

SKRIPSI

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG WALIMAH 'URS
JAMA'AH TABLIGH DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN
PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**A. AYU SAFITRI
NIM: 18.2100.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG WALIMAH ‘URS
JAMA’AH TABLIGH DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN
PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**A. AYU SAFITRI
NIM: 18.2100.037**

Skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022


PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Walimah 'Urs
Jama'ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang (Analisis Hukum Islam).
Nama Mahasiswa : A. Ayu Safitri
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1796 tahun 2021


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M. Ag.
NIP : 19621231 199103 1 032
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M. HI.
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,







Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Walimah 'Urs
Jama'ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang (Analisis Hukum Islam).

Nama Mahasiswa : A. Ayu Safitri
Nim : 18.2100.057
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1796 tahun 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mahsyar, M. Ag (Ketua) 
Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. (Sekretaris) 
Budiman, M.HI (Anggota) 
Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mahsyar, M. Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Andi Mirani, AP.,M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Pinrang.
6. Bapak Ramli Samad, S.Sos., MM. sebagai Sekertaris Kecamatan Suppa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di wilayah Kecamatan Suppa, serta bapak dan ibu pegawai Kecamatan Suppa Kab. Pinrang.
7. Para Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Walimah 'Urs yang dilakukan jama'ah Tabligh di kecamatan suppa.
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang selama ini senantiasa mendukung dan mendoakan serta memberikan semangat dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
10. Semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu ada disamping penulis untuk memberi semangat, membantu, serta berjuang bersama-sama dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, teman


11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, teman PPL Pengadilan Agama Makale Tanah Toraja, dan teman KPM Enrekang Desa Siambo yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 03 Agustus 2022

Penulis,



A. Ayu Sulitri
NIM. 18.2100.037

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Ayu Safitri
NIM : 18.2100.037
Tempat/Tgl. Lahir : Kanarie, 12 Desember 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Agustus 2022

Penyusun,


A. Ayu Safitri
Nim 18.2100.037

ABSTRAK

A. Ayu Safitri. *Pandangan Masyarakat Tentang Walimah ‘Urs Jama’ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam).* (Mahsyar dan Sunuwati)

Penelitian ini membahas tentang dua permasalahan yaitu Praktik dan Pandangan masyarakat terkait Walimah ‘Urs yang dilakukan Jama’ah tabligh dan pandangan hukum Islam mengenai praktik walimah ‘urs yang dilakukan oleh jama’ah tabligh di kecamatan Suppa kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang walimah ‘urs yang dilakukan jama’ah tabligh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, data yang digunakan ada dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu Masyarakat dan Jama’ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa, buku, dan media cetak online. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung serta dokumentasi. Lokasi penelitian di Kec.Suppa Kab.Pinrang.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Praktik dan Pandangan masyarakat terkait Walimah ‘Urs yang dilakukan Jama’ah tabligh di kecamatan suppa menyatakan bahwa, walimah ‘urs yang dilakukan jama’ah tabligh memisahkan tamu undangan laki-laki dengan perempuan. Untuk pemisahan tempat duduk tamu sekedar memisah antara tamu lawan jenis yang tentunya arahnya adalah karena bukan muhrim saja. untuk menghindari kontak fisik dan juga fitnah. Pemisahan (*infishal*) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat (*campur baur pria wanita*), yakni adanya pertemuan (*ijtima’*) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. Dalam kasus walimah, tidak terdapat dalil yang mengecualikan hukum umum yang mewajibkan adanya pemisahan antara pria dan wanita. Dengan kata lain, ikhtilat dalam walimah adalah suatu pelanggaran syariah yang hukumnya haram.

Kata Kunci : Walimah ‘*Urs*, Jama’ah Tabligh, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Walimah ‘Urs	8

2. Jama'ah Tabligh	19
C. Tinjauan Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik dan Pandangan Masyarakat terkait Walimah 'Urs yang dilakukan Jama'ah Tabligh di kec.Suppa Kab.Pinrang	40
B. Pandangan Hukum Islam mengenai Praktik Walimah 'Urs yang Dilakukan oleh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kab. Pinrang	47
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIOGRAFI PENULIS	XXV

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1.	Data Masyarakat	31
Tabel 3.2.	Data Jama'ah Tabligh	32



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	29
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin meneliti dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal (*monoftong*) dan vocal rangkap (*diftong*). Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>fathah dan yá'</i>	ai	a dan i
وُـ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا اَيَ	<i>fathah dan alif atau yá'</i>	ā	a dan garis di atas
يَـ	<i>kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas
وُـ	<i>dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحُجُّ : *al-hajj*
 نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalâh (bukan az-zalzalâh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilâdu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnās ilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahūwa ta'āla</i>
saw.	=	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS/:.....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

- et al. : atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
Cet. : (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Terj. :
Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Vol. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
No. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah
berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki peraturan dan undang-undang yang lengkap, didalamnya mengatur segala aspek kehidupan umatnya secara tersurat dan tersirat di dalam al-quran dan as-sunnah yang memberikan petunjuk tentang berbagai hal. Salah satu segi hukum islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama adalah berkaitan dengan pernikahan, yang didalamnya terdapat suatu bentuk upacara yang disebut dengan Walimah Al-'Urs.¹

Pernikahan adalah suatu jalinan kasih yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama yaitu membentuk suatu keluarga yang aman tentram, bahagia dan diridhoi oleh Allah swt.²

Terlepas dari wadah manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam Islam menikah juga suatu ibadah sunnah yang mulia, hal itu juga karena yang para Nabi dan Rasul juga telah mengamalkannya serta oarang-orang yang mengikuti setelahnya. Selain untuk menciptakan suatu keluarga dalam ruang lingkup kecil, pernikahan juga suatu pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat, karena dari pernikahan akan muncul generasi-generasi keturunan yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, mereka akan tinggal dalam satu lingkungan masyarakat dan saling bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya sebagai bentuk tatanan sosial. Dalam melaksanakan pernikahan tentu harus mengikuti syarat dan ketentuan

¹H. Hasan Aedy. *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 122.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 71.

dari ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dengan tujuan yang mulia dan kebijaksanaan yang tinggi.

Menikah merupakan sunnah Rasulullah saw, yang sangat penting. Bahkan Rasulullah pernah berkata barisan umatnya jika tidak mau menikah apalagi membencinya. Oleh karena itu Islam tidak ada yang namanya pemisahan diri terhadap kelompok yang berbeda jenis kelamin. Sehingga baik itu pria maupun wanita tetap tidak menghindari pernikahan. Dalam walimah itu untuk mengadakan guna disajikan pada tamu dalam pernikahan.

Upacara pernikahan itu bisa membuat kerugian bagi kedua mempelai dimasyarakat. Meski pesta perkawinan dilakukan atas kemampuan setiap orang terutama mempelai wanita. Namun hal ini tanggung jawab serta penghormatan kepada laki-laki dalam mengangkat derajat perempuan. Adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri merupakan pondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera diperlukan kerja sama dan saling pengertian antara masing-masing pihak suami istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga.

Selain interaksi keduanya yang Allah ijinkan, dari kehidupan biasa hingga kehidupan khusus, seperti memungkinkan perempuan untuk berjual beli, memaksa perempuan untuk menunaikan ibadah haji serta ikut dalam sholat berjamaah dan segala aktivitas lainnya. Jika implementasinya membutuhkan interaksi dengan laki-laki bisa berinteraksi, harus memperhatikan batasan hukumsyariah dan ada beberapa interaksi. Sisanya seperti berdagang, belajar, obat-obatan, perawatan kesehatan, pertanian, tenaga kerja, pengajar dan dll.

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hidup karena di dalamnya ada ikatan resmi hubungan suami istri. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan akhirat.³ Pernikahan tidak hanya menyangkut tentang pihak laki-laki atau pihak perempuan saja, akan tetapi menyangkut kedua belah pihak dalam mewujudkan hidup yang lebih baik. Hubungan antara pria dan wanita dapat dikatakan berjalan dengan baik jika keduanya dapat menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan.⁴

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa ‘’perkawinan dalam hukum Islam yaitu sesuatu yang sangat kuat dalam akad atau mustaqan qhalizahan dalam menaati perintah Allah dan juga melaksanakan ibadah’’. Selanjutnya di KHI Pasal 3 disebutkan yaitu ‘’perkawinan bertujuan dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah,warohmah.’’⁵

Menurut adat masyarakat, upacara pernikahan adalah untuk mencampur tamu pria dan wanita di pesta pernikahan. Secara umum, dalam kehidupan umat Islam dalam berbagai keadaan, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, banyak dokumen telah mendefinisikan semua faktor ini yaitu kehidupan laki-laki dipisahkan dari perempuan.⁶

³Muhammad Saleh Ridwan, ‘’Pernikahan di Bawah Umur, Jurnal Al-Qadau, Vol 2 No. 1 (2015).

⁴Adriana Mustafa, Arwini Bahram , ‘’Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoa Andriana Mustafa, Arwini Bahram, ‘’Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat’’, Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol.2 No.1 (Desember 2020)

⁵Abdul Fatta, Zulfahmi Alwi, ‘’ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec.Galesong Kab.Takalar ‘’.Jurnal Qadauna , Vol.2 No.1 .(Desember 2020).

⁶Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhamul Ijtima'i Al-Islam* (Cet I.Jakarta Selatan: HTI Press, 2003) ,h. 51.

Menurut hukum Islam, kegiatan yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan publik membutuhkan tamu pria dan wanita yang terpisah. Oleh karena itu menurut ketentuan Islam, pria dan wanita yang bukan mahromnya tidak akan tercampur agama Islam.

Syekh Abdul Azis bin Baz rahimahullah berkata: "termasuk perbuatan salah yang banyak dilakukan orang di zaman sekarang ini, meletakkan pelaminan untuk kedua pengantin di antara undangan perempuan. Suaminya duduk berdampingan dengan para undangan perempuan berdandang molek dan terbuka aurat. Datang dengan kerabat laki-laki dan sudah bukan rahasia lagi bagi yang selamat fitnah dan cemburu agama yang benar bahwa perilaku semacam ini termasuk bahaya besar. Kemungkinan pria asing untuk melihat wanita muda yang terbuka aurat sehingga menimbulkan akibat yang membahayakan (mengundang birahi).

Oleh karena itu wajib untuk melarang hal tersebut untuk menjatuhkan hukuman yang tegas atasnya agar terhindar sebab-sebab fitnah dan membentengi pertemuan kaum wanita dari yang bertentangan yang suci. Aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku yang betaqwa kepada Allah swt dan berpegang teguh kepada syariah dalam segala perkara dan berhati-hati segala yang di haramkan Allah atas mereka dan menjauhkan diri dari segala sebab kejahatan dan kerusakan yang terjadi pada para pengantin dan lain sebagainya dalam rangka mencari ridho Allah swt dan upaya menjauhkan diri dari sebab yang mengundang kebencian dan siksa-nya.

Oleh karena itu, perilaku seperti itu perlu dilarang untuk memberikan hukuman yang berat, sehingga terhindar dari akar fitnah, dan menguatkan majelis perempuan yang menentang pertemuan suci. Dan perhatikan semua tindakan yang Allah larang untuk mereka ambil, dan jauhi semua penyebab kejahatan dan kerugian bagi pengantin wanita untuk mencari kebahagiaan Allah swt dan menjauh dari

penyebab kebencian dan penyiksaan. Diantaranya tidak sesuai adat setempat, ribet, kelihatan jelek serta harus mengeluarkan banyak biaya dan sebagainya.

Sama halnya dengan praktik walimah al-‘urs yang dilakukan oleh jamaah tabligh yang dimana menempatkan tamu undangan pria dan wanita berbeda. Hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan masyarakat pada umumnya sehingga tidak sesuai dengan adat setempat, kelihatan ribet, dan harus mengeluarkan banyak biaya dan sebagainya. Sehingga menimbulkan beberapa persepsi masyarakat yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk mengkaji dan menganalisis praktik pelaksanaan Walimah Al- ‘urs yang dilakukan oleh jamaah tabligh, yang praktik pelaksanaannya sangat berbeda dengan pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat kecamatan Suppa itu sendiri. Dengan demikian akan diperoleh suatu keterangan yang jelas praktik walimah Al-‘urs yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yang dianalisis berdasarkan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokoknya adalah: Bagaimana Praktik Walimah Al-‘Urs Jamaah Tablig dan Wahdah Hanafi di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Dari masalah pokok diatas, akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan pandangan masyarakat terkait walima ‘urs yang dilakukan jama’ah tabligh di kecamatan Suppa kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik walimah ‘urs yang dilakukan oleh jama’ah tabligh di kecamatan Suppa kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik dan persepsi masyarakat mengenai praktik walimah 'urs yang dilakukan oleh jama'ah tabligh di kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik walimah 'urs yang dilakukan oleh jamaa'ah tabligh di kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di dalam bidang hukum keluarga Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya dalam permasalahan-permasalahan Walimah Al-'Urs.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal Walimah Al-'Urs serta pengetahuan tentang ilmu hukum keluarga Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian terkait dengan masalah Walimah Al-‘Urs yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lasmiah pada tahun 2019 yang berjudul Nilai-nilai Dakwah dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini lebih mengarah mengenai kontribusi nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pesta perkawinan dan untuk mengetahui hambatan dari penerapan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pesta perkawinan di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di buat adalah sama-sama membahas tentang pesta pernikahan yang biasa disebut dengan walimah, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada perbedaan objeknya yang dimana pembahasan yang dibahas penelitian terdahulu ini mengenai kontribusi nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pesta perkawinan, sedangkan dalam penelitian yang akan dibuat ini membahas bagaimana praktik walimah al-‘urs yang dilakukan oleh jamaah tablig.

Kemudian skripsi selanjutnya yang ditulis oleh Heradani pada tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-‘Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Penelitian kedua ini lebih mengarah kepada faktor-faktor yang menyebabkan hiburan

⁷Lasmiah, “Nilai-nilai Dakwah dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh” (Skripsi; Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi: Banda Aceh, 2019), h. viii.

dalam pesta perkawinan, dan mengarah kepada bagaimana pandangan hukum islam terhadap hiburan dalam pesta perkawinan tersebut.⁸

Kemudian persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Heradani adalah sama-sama membahas walimah al-‘urs, kemudian perbedaannya dengan penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis adalah terleak di segi permasalahannya yang dimana penelitian yang dilakukan oleh heradni adalah tradisi hiburan dalam pesta perkawinan, sedangkan dalam penelitian yang akan digarap lebih membahas tentang terbaginya kursi tempat duduk tamu undangan laki-laki dan tamu undangan perempuan yang dipisah.

Selanjutnya skripsi yang digarap oleh saudara Akbar Budiman pada tahun 2014 yang berjudul Praktik Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara). Dalam penelitian saudara akbar ini lebih membahas tentang permasalahan mengenai resepsi perkawinan adat suku Bugis proses awalnya mulai dari mengantar pengantin, naik kawing, sentuhan pertama, dan menjenguk mertua laki-laki. Setelah itu, barulah kembali lagi ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan resepsi malam harinya disertai dengan hiburan nyanyian musik oleh penyanyi seksi dan goyangan *lulo*.⁹

Sedangkan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana kebiasaan jamaah tabligh dalam praktik walimah al-‘urs yang dilakukan di

⁸Heradani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-‘Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa” (Skripsi; Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2018), h. xvi.

⁹Akbar Budiman, “Praktik Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara).” (Skripsi; Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah: Malang, 2014), h. xiii.

kecamatan Suppa. Adapun persamaannya terletak pada pembahasan tentang walimah al-‘urs.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Sayu Imang Baroroh pada tahun 2007 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan (*Walimah Al-‘ Urs*) Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Kader PKS Kota Malang). Penelitian ini membahas tentang kader PKS Kota Malang yang melakukan *walimah al-‘urs* secara sederhana. Menariknya, perilaku mereka hingga pada masalah pernikahan pun tidak terlepas dari nilai-nilai pemahaman Islam yang mereka pahami agar dapat diimplementasikan pada tataran praktis, hingga sampai pada masalah pernikahan.¹⁰

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Sayu Imang Baroroh terletak di Malang, sedangkan penelitian ini berfokus di kecamatan Suppa. Kemudian yang menjadi persamaan yaitu sama-sama membahas tentang walimah al-‘urs.

B. Tinjauan Teori

1. Walimah ‘Urs

a. Defenisi Walimah Al-‘urs

Walimah asalnya berarti sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan (awlamar rajulu) jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan disebabkan berkumpulnya mempelai laki-laki

¹⁰Sayu Imang Baroroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan (*Walimah Al-‘ Urs*) Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Kader PKS Kota Malang)”. (Skripsi; Fakultas Syari’ah UIN: Malang, 2007), h. iii.

dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dan tidak dinamakan walimah untuk selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah fuqoha (para ulama).¹¹

Walimah adalah makanan dalam perkawinan, berasal (pecahan) dari kata walam, yaitu mengumpulkan, karena suami istri berkumpul.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq Walimah itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Tetapi biasanya apabila menyebut Walimah Al-'Urs artinya perayaan pernikahan. Dapat pula berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai tanda gembira. menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal mengemukakan bahwa pesta perkawinan atau Walimah adalah pecahan dari kata "Walama" yang artinya mengumpulkan. Pesta tersebut dimaksudkan untuk memberi do'a restu kepada kedua mempelai agar dapat berkumpul dengan rukun.¹²

Jadi Walimah adalah pengumuman atau resepsi atau pesta pernikahan yang diselenggarakan ketika akad nikah sudah selesai dilaksanakan. Dan walimatul „Urs ini sangat dianjurkan. Walimah juga diartikan al-Jam'u yaitu kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah berasal dari bahasa Arab yaitu yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya.

¹¹Sabri Samin. Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar : Alauddin Press, 2010), h. 101.

¹²Aizuddin Bin Sayuti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi seni Tari Jaipong dalam Walimah Al-Urs di Daerah Karawang Jawa Barat" Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Dasar Hukum Walimah

Pelaksanaan Walimah Al-‘Urs memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hadis Buraidah. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, Rasulullah Saw bersabda:

لَمَّا حَاطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

Terjemahnya:

“Dari Buraidah ia berkata ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahny”.(Hr. Ahmad)¹³

Dalam Hadist tersebut diatas Nabi Muhammad Saw mengharuskan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan walimah ketika mengawini Fatimah. Dalam hadist tersebut anjuran untuk mengadakan walimah mengandung unsur keharusan atau kewajiban. Menurut Syaikh Abu Syujak walimah (selamatan) dalam perkawinan adalah sunnah, sedangkan mengabulkannya adalah wajib kecuali karena uzur. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah hukumnya sunnah muakkad dan bukan wajib.

c. Hukum Menghadiri walimah

Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardhu kifayah. Sebagian ulama mengatakan fardhu ain, artinya wajib bagi tiap-tiap orang yang mendapat

¹³Ahmad ibn Muhammad ibn Hamabal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut:Dar al-Fikri, 1978), h. 359.

undangan untuk menghadirinya, untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatangnya. Jumhur Ulama Syafi'iyah dan Jumhur Ulama Hanbaliyah memandangnya Fardhu. Malik juga menegaskan kefardhuan kita menghadiri Walimah 'urs. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanbaliyah berpendapat amat disukai. Dan menurut nukilan kitab Al Bahr bahwa Asy Syafi'iyah juga berpendapat begini.¹⁴ Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

- 1) Tidak ada udzur syar'i.
- 2) Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- 3) Tidak membedakan kaya dan miskin.

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunah. Akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama, adalah sunah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari Jumhur Sahabat dan Tabi'in, karena hadis-hadis diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.¹⁵

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat.

¹⁴Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 2001), h.. 141.

¹⁵Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* . Bab IV Walimah Al-'Urs (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009), h.135.

- 2) Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- 3) Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang senang dan dihormati.
- 4) Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah).
- 5) Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal).
- 6) Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain , maka yang pertama harus didahulukan.
- 7) Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- 8) Yang diundang tidak ada udzur syarak.

Baghawi berkata : "Undangan yang ada udzur, atau tempatnya jauh sehingga memberatkan, maka boleh tidak usah hadir.

Memerhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Meskipun seseorang wajib menghadiri walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut:

- 1) Dalam walimah dihidangkan makanan atau minuman yang diyakininya tidak halal.
- 2) Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin.
- 3) Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- 4) Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.

5) Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

Apabila seseorang diundang oleh dua orang, maka ia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya dan bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama.

d. Adab Penyelenggaraan Walimah

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.

Pelaksanaan walimatul ‘urs hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari‘at Islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir adalah sebagai saudara syaitan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang, perlu untuk memahami substansi walimatul „urs yang sesungguhnya. Sehingga walimatul „urs yang mengiringi akad nikah dapat dilakukan sesuai dengan tuntunan agama.

Menyaksikan upacara pengantin muslim dalam suasana penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia. Sebab akan memperluas persaudaraan dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian

persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti aturan yang ada¹⁶ seperti:

- 1) Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih.
- 2) Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya.
- 3) Dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunah. Yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik.
- 4) Tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja.
- 5) Diperkenankan mengadakan walimah tiga hari setelah upacara perkawinan berlangsung yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai.
- 6) Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang munkar dan melanggar syariat. Misalnya, percampuran antara pria dan wanita, nyanyian para biduan dengan musik yang menggairahkan serta suguhan khamr.
- 7) Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau tetangga atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun(tidak boleh pilih kasih/membeda-bedakan).
- 8) Yang mengundang acara walimah ialah orang muslim. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dan hal itu hukumnya haram.

¹⁶Ali Moh Athian. *Dai, Keluarga Sakinah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 54

9) Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya ialah harta haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tahu bahwa makanan yang disuguhkannya haram iapun haram memakannya. Dan jika tidak tahu maka tidak haram. Dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang ialah harta syubhat.

Ada adab, ada juga tata krama dalam mendatangi sebuah acara walimah, antara lain sebagai berikut:

Diliputi suasana kegembiraan dan niat hendak menyemarakkan perayaan yang diadakan pihak pengundang.

- 1) Alangkah lebih baik jika orang yang mendatangi walimahan itu mendoakan bagi kedua mempelai.
- 2) Menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak.
- 3) Jika dalam walimah perkawinan terlihat suatu hal yang dilarang (perbuatan maksiat), maka sebisa mungkin untuk ditegur dan diberi peringatan.
- 4) Menghindari ucapan selamat yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyyah, misalnya ucapan semoga rukun dan mendapatkan keturunan.

e. Hikmah Walimah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (Hikmah); antara lain sebagai berikut:

- 1) Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
- 2) Tandanya penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- 3) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- 4) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.

- 5) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- 6) Pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu, dengan adanya Walimah al-‘Urs kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw. yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan Walimah Al-‘Urs walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.¹⁷

Al- Hattab (ulama madzhab malikiyah) mengatakan jabat tangan yaitu meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain dan ditaha beberapa saat, selama rentang waktu yang cukup untuk meyampaikan salam.¹⁸

Begitupula dengan huku berjabat tangan adalah sunna yang disyariatkan serta adab mulia yang dilakukan oleh para sahabat saat sedang berjumpa dengan sesama mereka.

Islam sangat melarang keras lelaki berjabat tangan dengan perempuan yang bukan muhrim atau tidak mempunyai tali persaudaraan. Saat laki-laki bersentuhan, maka wudhunya batal maka, hukum berjabat tangan dengan lawan jenis adlah haram kecuali dengan beralas atau berlapik. Akan tetapi menurut madzhab imam hanafi, imam maliki dan hambali berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan boleh asalkn tidk ada keinginan nafsu diantara mereka.¹⁹

1) Keutamaan berjabat tangan

a) Terampuninya Dosa

¹⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), h. 151.

¹⁸Sunuwati, *Masail Fiqhiyyah*” (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 223.

¹⁹Sunuwati, *Masail Fiqhiyyah*” (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 225.

- b) Menimbulkan rasa cinta antara orang yang saling bersalaman
 - c) Menimbulkan ketenangan jiwa
 - d) Menghilangkan kebencian dalam hati
 - e) Berjabat tangan merupakan ciri-ciri orang yang hatinya lembut.
- f. Uzur mendatangi Walimah Urs

Pernikahan adalah ibadah sunnah dan mengadakan pestanya (walimah) juga sangat dianjurkan dengan mengundang siapa saja yang dikenal oleh sahibul hajat, namun terkadang menjadi keberatan pada sebagian orang yang diundang karena bebarengan dengan undangan pesta pernikahan ditempat lainnya, dimana kebiasaan di masyarakat yang hadir membawa oleh-oleh atau uang yang dihadiahkan kepada tuan rumah tersebut.

- 1). Termasuk uzur jika mengikuti qoul ‘ulqm yang menyatakan sebagai hutang karena tidak ada praktek penagihan (mulazamah al-mutholabah).
- 2). Termasuk uzur juga, apabila kehadirannya dengan tangan hampa (tidak member hadia / amplop) akan lebih menjatuhkan harga dirinya.

Qulyubi Juz 12/155

وَأَنْ لَا يَحْضُرَهُ لَخَوْفٍ (مِنْهُ لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ) (أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ) بَلْ يَكُونُ لِلتَّقَرُّبِ أَوْ التَّوَدُّدِ فَإِنْ أَحْضُرَهُ أَي دَعَاهُ لِلخَوْفِ أَوْ الطَّمَعِ الْمَذْكُورِينَ انْتَفَى عَنْهُ طَلَبُ الْإِجَابَةِ

Artinya:

“Orang yang di undang hendak tidak mengahdiri undangan karena khawatir atas merugikan dirinya dan sebagainya, atau pihak pengundang memanfaatkan kemuliaan tamu yang diundang seperti karena faktor jabatan dan lain sebagainya, karena undang mengundang acara seperti ini di upayakan karena faktor kedekatan, faktor kasih sayang dan seterusnya. jika menghadirinya ada kekhawatiran akan adanya faktor yang merugikan pada tamuatau tuan rumah seperti terjatuhnya harga diri, kejahatan dan munculnya permusuhan antara kedua belah pihak.

Keterangan dari Kitab Bajuri, 2/127 :

Artinya : “ *Dan sebagian dari walimah adalah orang yang di undang tidak udzur yang dapat ditolerir dalam meninggalkan jama’ah (kebersamaan) seperti sakit, karena maksud daripada walimah adalah makan dan minum, dan adanya kerumunan itu bukan termasuk udzur untuk menghadirinya selama ada waktu senggang untuk hadir ditempat, majelis, dan tempat keluar dari lokasi serta harga diri aman.*

g. Waktu Walimahan

Ada 2 acara yang perlu dibedakan dalam pernikahan,

Akad nikah dan Walimah nikah. Dua hal ini berbeda, meskipun umumnya masyarakat sering menggabungkannya. Akad nikah adalah pernyataan akad atau *ijab qabul* antara seorang lelaki dengan wali seorang wanita untuk membangun ikatan keluarga sesuai cara yang ditetapkan syariat.

Sementara walimah nikah adalah acara makan-makan yang diselenggarakan untuk merayakan pernikahan.

Berdasarkan pengertian di atas, walimah nikah baru ada jika akad nikah telah dilakukan. Karena acara walimah nikah adalah turunan dari akad nikah. Karena itu, jika ada orang yang menyelenggarakan walimah nikah sebelum akad nikah, maka tidak disebut sebagai walimah nikah.

Ada beberapa keterangan dalam dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam hal ini.

Hadis dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*. Beliau menceritakan, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah berkumpul dengan istri barunya, lalu beliau menyuruhkan untuk mengundang para sahabat untuk makan.

Para ulama menyimpulkan bahwa waktu yang tepat – sesuai sunah – untuk pelaksanaan walimah nikah adalah setelah malam pertama atau setelah hubungan badan.

As-Shan'ani membawakan beberapa keterangan ulama tentang ini,

Al-Mawardi – ulama Syafiiyah – menegaskan, bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan. As-Subki – ulama Syafiiyah – mengatakan, ‘Menurut riwayat dari praktek Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan.’ Keterangan beliau mengisyaratkan kisah pernikahan Zainab bintu Jahsy. Sebagaimana kata Anas bin Malik, ‘Di pagi hari, setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Zainab, lalu beliau undang para sahabat.’

Berbeda dengan pendapat jumhur, menurut Malikiyah, walimah diadakan sebelum hubungan badan, setelah pengantin dipertemukan. Dalam Fathul Bari dinyatakan, Sebagian Malikiyah menganjurkan agar walimah diadakan setelah pertemuan pengantin, dan hubungan badan dilakukan setelah walimah. Dan itu yang dilakukan masyarakat saat ini.

Ada juga ulama yang menganjurkan agar waktu walimah dikembalikan ke urf (tradisi) yang berlaku di masyarakat. ini merupakan pendapat Ibnu Thulun.

Apapun itu, walimah harus dilakukan setelah akad. Mengenai perbedaan pendapat waktunya, sifatnya hanya afdhaliyah (mana yang paling afdhal).

2. Jama'ah Tabligh

Jamaah Tabligh (bahasa Urdu: تبلیغی جماعت, Jamaah Pendakwah) adalah gerakan dakwah Islam Sunni transnasional yang berfokus pada menasihati Muslim dan mendorong sesama anggota untuk kembali menjalankan agama mereka sesuai dengan Nabi Muhammad, dan khususnya dalam hal ritual, pakaian, dan perilaku pribadi.

Kata Jama'ah Tabligh berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kelompok penyampai. Merupakan gerakan dakwah yang bertujuan kembali ke ajaran Islam yang murni. Aktivitas jama'ah ini tidak hanya terbatas pada kelompok mereka saja. Tujuan utama gerakannya ialah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri tiap-tiap pribadi muslim baik secara individu maupun dalam kehidupan bersosial.

Jamaah tabligh adalah gerakan penyebaran dakwah kepada umat Muslim dalam rangka mempraktikkan kembali agama Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah tabligh tidak berafiliasi dengan politik dan berfokus kepada Alquran serta hadis.

Diyakini jamaah ini erat kaitannya dengan 'salafi', di mana memiliki keutamaan nilai-nilai salaf. Hal ini misalnya bisa terlihat dari penampilan para ikhwan yang berjenggot, bercelana dan berjubah di atas mata kaki, mengenakan serban atau para akhwat yang bercadar. Meskipun begitu, oleh kaum salafi-Wahabi, jamaah tabligh tidak diakui ber-manhaj salaf, karena itu mereka dikeluarkan dari kelompok salafi.

Di Indonesia sendiri, dari segi amaliah jamaah tabligh lebih dekat dengan ajaran NU. Hal ini disebabkan ajarannya dibangun berdasarkan ushūl al-sittah (enam pilar), di mana pilar keenamnya adalah khurūj.

Khurūj menjadi ciri khas dari jamaah tabligh dan menyebabkan jamaah ini disebut kelompok jaulah (dakwah keliling). Para jamaah keluar rumah untuk pergi berdakwah, keliling dari satu kampung ke kampung, dari satu negara ke negara lain. Markasnya adalah masjid. Setiap anggota Jamaah Tabligh wajib khurūj 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan sekali sepanjang hidup.

a. Sejarah Pertumbuhan Jama'ah Tabligh

1) Biografi Tokoh Pendiri Jamah Tabligh

Jama'ah Tabligh didirikan oleh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi al-Deoband alJisti.¹ Kata Kandahlawi diambil dari kampung halamannya yang bernama Kandahla di Saharanpur India.²⁰ Adapun kata Deoband berasal dari Deobandi, tempat belajar Muhammad Ilyas yang merupakan salah satu madrasah terbesar di India bagi pengikut mazhab Hanafi. Pada tahun 1303 H Muhammad Ilyas dilahirkan. Muhammad Ilyas menghabiskan masa kecilnya di Kandahla. Kemudian bersama kedua orang tua dan saudaranya, mereka tinggal di Nizhamuddin, New Delhi, India yang pada akhirnya menjadi markas besar Jama'ah Tabligh.²¹

Muhammad Ilyas berasal dari keluarga pencinta ilmu dan sangat agamis. Ayahnya, Muhammad Ismail merupakan seorang penganut tasawuf yang sangat abid dan zahid. Ayahnya telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk ibadah kepada Allah swt. Demikian juga para saudara Muhammad Ilyas dan tidak terkecuali Muhammad Ilyas sendiri. Muhammad Ilyas telah hafal al-Quran dalam usia yang masih sangat muda. Dia banyak belajar kepada kakak kandungnya sendiri yang bernama Muhammad Yahya.

Muhammad Ilyas belajar di madrasah Madhahirul Ulum yang terletak di kota Saharanpur. Pada tahun 1326 H, Muhammad Ilyas pergi ke Deobandi untuk mempelajari kitab hadis Jami al-Sahih al-Turmudzi dan Shahih al-Bukhari dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan. Kemudian melanjutkan belajar Kutub al-Sittah dari kakaknya sendiri Muhammad Yahya.

²⁰Sayid Talibur Rahman, *"Jamaah Tabligh Fi Syibhil Qaraah Hindiyah*, www.hidayatullah.com. Lihat juga Kholid, S, Mengenal Jamaah Tabligh. Majalah As-Sunnah" . (2003, Edisi 01/Tahun VII), h. 13-16.

²¹Sayid Talibur Rahman, *Jamaah Tabligh Fi Syibhil Qaraah Hindiyah*, www.hidayatullah.com. Lihat juga Kholid, S, Mengenal Jamaah Tabligh. Majalah As-Sunnah . (2003, Edisi 01/Tahun VII), 19.

Pada tahun 1328 H setelah menyelesaikan pelajarannya di Deobandi Muhammad Ilyas mendapat tugas sebagai pengajar di madrasah Madhahirul Ulum.

2) Identitas Jama'ah Tabligh

Ada beberapa keunikan yang menjadi identitas Jamaah Tabligh, mulai dari penampilan, cara berpakaian, cara makan bersama, metode dakwah dan kebiasaan keluar rumah untuk berdakwah selama berhari-hari (khuruj). Pada aspek penampilan yang menjadi ciri khasnya ialah pertama cara berpakaian.

Para anggota Jamaah Tabligh biasanya menggunakan baju Afgani dengan dominasi berwarna putih atau abu-abu. Ada juga warna lain seperti coklat, biru, hitam dan hijau tua. Baju Afgani berbeda dengan baju gamis yang biasa dipakai orang Arab. Baju Afgani ini memiliki lengan panjang dan menjulur ke bawah sampai lutut dengan belahan sisi kiri bawah dan sisi kanan bawah, serta dilengkapi dengan celana panjang menjuntai sampai di atas mata kaki. Untaian tasbih atau tongkat di tangan, dahi hitam yang menandai bekas sujud serta aroma minyak cendana khas jamaah dari Asia Timur, memakai surban serta berjenggot turut melengkapi penampilannya.

Mengenai tata cara makan Jama'ah Tabligh biasanya melakukannya secara bersama-sama. Berkumpul, berkelompok-kelompok membuat beberapa lingkaran kecil mengelilingi sebuah nampan besar terbuat dari kayu yang berisi nasi lengkap dengan lauk-pauknya. Dalam satu lingkaran kecil tersebut biasanya terdiri dari lima atau tujuh orang. Posisi duduk saat makan dilakukan dengan cara menegakkan dan bertumpu kepada salah satu betis.

Tata cara makan seperti ini mereka pahami sebagai sunnah yang berasal dari Rasul saw. Jama'ah Tabligh selalu menjauhi pembicaraan masalah politik.

Bahkan anggota jama'ahnya dilarang keras terjun ke gelanggang politik. Setiap orang yang terjun ke dunia politik, mereka kecam. Mereka lebih memilih dakwah dengan berjuang melalui jalan keilmuan guna memperbaiki akhlak ketimbang melalui perang secara fisik. Selain tidak melibatkan diri dalam politik praktis Jama'ah Tabligh tidak membahas masalah keagamaan yang bersifat khilafiyah.²²

Metode dakwah yang mereka gunakan adalah dengan cara damai, sekedar mengingatkan ummat Islam yang lalai untuk kembali melaksanakan ajaran agamanya. Mereka tidak menjadikan orang non muslim sebagai sasaran dakwahnya. Demi menjalankan misi dakwahnya itu mereka melakukan khuruj (menyengaja keluar meninggalkan rumah dan keluarga untuk berdakwah selama sehari-hari) secara teratur.

3) Kegiatan Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh berupaya mengajak kaum muslimin untuk khusus mengorbankan waktunya guna melakukan khuruj (keluar) berdakwah di jalan Allah swt. Setidaknya dalam sebulan ada 3 hari dan 40 hari dalam setahun waktu yang sengaja disisihkan untuk pelaksanaan khuruj. Jumlah waktu khuruj ini jika dibandingkan dengan waktu di rumah dan mencari nafkah tentu saja lebih banyak waktu yang diberikan untuk keluarga di rumah dan mencari nafkah. Para Anggota Jama'ah Tabligh dan keluarganya sudah memahami hal tersebut. Sehingga, ketika seorang suami melakukan khuruj, istri dan anak di rumah dapat memaklumi dan mengikhlasakannya.²³

²² Khalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akarteologi Dan Politik*, h. 205

²³ Waqafat ma'a Jama'at al-Tabligh, *Nazar Al-Jarbu'*, 5-6. Lihat juga Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, *Muntakhab Ahadith; Dalil Dalil Pilihan Enam Sifat Utama*, (terj), h. 131

Sewaktu melaksanakan khuruj dikenal dengan kegiatan menambah lima dan mengurangi empat. Kegiatan menambah yang lima dimaksudkan dengan pertama: mengikuti ta'lim (membaca hadis atau kisah sahabat, biasanya dari kitab Fad'ail A'mal karya Maulana Zakaria), kedua: melakukan jaulah (mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat pelaksanaan khuruj dengan tujuan mengajak kembali kepada Islam yang kaffah), ketiga: melaksanakan bayan mudzakah (menghafal sifat-sifat sahabat Rasul saw), keempat: melakukan karkuzari (memberikan laporan harian kepada Amir) dan kelima ialah melaksanakan musyawarah. Empat hal yang dikurangi yaitu: mengurangi waktu tidur, mengurangi makan, tidak keluar meninggalkan masjid dan tidak pula bersifat boros. Jika hendak keluar masjid harus atas seizin Amir Jama'ah. Misalnya untuk para karyawan kantor, mereka masih tetap bisa bekerja tetapi harus langsung kembali lagi untuk mengikuti kegiatan ketika pulang dari kerja. Kegiatan Jama'ah Tabligh sangat intens di masjid bahkan selama waktu pelaksanaan khuruj, mereka tidur dan melakukan berbagai aktivitas kesehariannya di masjid.

Di Markas Regional, aktifitas yang dilakukan para anggota jama'ah adalah sama yaitu khuruj. Namun biasanya hanya menangani pelaksanaan khuruj dalam jangka waktu 40 hari atau 4 bulan saja. Selain itu mereka juga mengadakan malam Ijtima' (berkumpul), dimana dalam Ijtima' akan diisi dengan kegiatan Bayan (ceramah agama) dan pelaksanaan ta'lim oleh para ulama atau tamu berasal dari luar negeri yang sedang melaksanakan khuruj. 21 Setahun sekali, digelar kegiatan Ijtima' Umum di Markas Nasional Pusat, yang biasanya kegiatan ini dihadiri oleh puluhan ribu umat muslim dari seluruh pelosok daerah. Bagi umat muslim yang mampu, mereka diharapkan untuk

melakukan khuruj ke Markas Pusat (India-Pakistan-Bangladesh) guna menambah wawasan dan mempertebal semangat dakwah Islam. Selain itu, kegiatan ijtima' juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan serta mempersatukan umat Islam anggota jama'ah dari segala penjuru dunia.

b. Perkembangan Jama'ah Tabligh di Indonesia

Perkembangan Jamaah Tabligh di Indonesia tidak lepas dari konflik global yang berkaitan dengan syura. Syura Indonesia, yang semula berjumlah 13 orang, terpecah ke dalam dua kubu, yaitu:

- 1). Kubu Cecep Firdaus bermarkas di Masjid Jami' Kebon Jeruk dan mendukung Syekh Saad.
- 2). Kubu Muslihuddin Jafar bermarkas di Masjid Al-Muttaqien di Ancol serta mendukung syura alami.

Meskipun begitu, penyebaran jamaah tabligh dapat diterima dengan baik di Indonesia dan merekrut banyak kalangan dari lapisan non politik. Kata politik dan pemerintahan adalah hal yang tabu dibicarakan, karena fokus dari mereka adalah dakwah, dengan penekanan pada fadhâilul a'mal.

Jamaah tabligh di Indonesia bukan merupakan organisasi radikal yang tidak punya agenda mendirikan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah. Namun mereka juga tidak mengenal konsep nasionalisme dan cinta Tanah Air, sehingga tidak memperjelas posisinya dalam konteks relasi agama dan negara.

Dalam arti kata, Jamaah Tabligh adalah gerakan pasif yang memilih untuk bersikap netral kepada negara yang ditempatinya. Mereka mengutamakan iman dalam diri pribadinya daripada negara yang ditinggalinya. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari jamaah tabligh dan kedudukannya dalam suatu negara.

Seandainya Jamaah Tabligh menambahkan konsep kebangsaan, organisasi ini akan menjadi gerakan Islam yang aktif, bukan sekadar pasif, dalam menopang pilar-pilar NKRI yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

c. Tuntutan Utama jama'ah Tabligh

Metode dakwah yang digunakan Syekh Maulana Ilyas, selaku pendiri Jamaah Tabligh, untuk menyeru manusia kepada Islam terbilang sederhana. Caranya, dengan mengorganisasi unit-unit tabligh yang terdiri atas sekurang-kurangnya sepuluh orang dan mengirim mereka ke berbagai kampung.

Unit-unit tabligh itu dikenal sebagai halaqah (kelompok). Mereka akan mengunjungi sebuah kampung, mengundang kaum Muslim setempat untuk berkumpul di masjid, atau suatu tempat pertemuan lainnya. Lalu, mereka menyampaikan pesan dakwah Islamiyah, salah satunya menyampaikan enam tuntunan. Para pendengar dakwah juga diajak mengikuti shalat jamaah di masjid.

Enam tuntunan yang disampaikan oleh unit-unit tabligh itu:

- 1). Yakin terhadap kalimat syahadat, Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah.
- 2). Shalat khusyuk dan khudu, yaitu shalat dengan konsentrasi batin dan rendah diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah.
- 3). Ilmu *ma'adz dzikr*, yakni melaksanakan perintah Allah setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah serta mengikuti cara Rasulullah.
- 4). *Ikramul Muslimin*, yakni memuliakan sesama Muslim dengan menunaikan kewajiban pada sesama Muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikannya.
- 5). *Tashihun niyah*, yakni membersihkan niat dalam beramal semata-mata karena Allah.

- 6). Dakwah dan tablig, yakni menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan Allah.

Enam tuntunan itu merupakan landasan ideologi Jamaah Tablig dan harus ditaati oleh seluruh anggota. Syekh Maulana Ilyas belakangan menambahkan peraturan lain yang meminta para jamaahnya untuk tak menyia-nyiakan waktu.

Jamaah Tabligh juga dikenal memiliki kebiasaan dan tradisi yang unik yang sarat dengan berbagai macam simbol dalam penampilan fisik, seperti memelihara jenggot serta pakaian khas dengan model jalabiya (celana longgar cingkrang dengan baju atasan panjang hingga lutut). Selain itu, ciri-ciri lain mereka adalah menggunakan parfum beraroma khas, makan bersama dengan tangan dalam satu nampan, kebiasaan menggunakan siwak untuk menjaga kebersihan mulut, dan masih banyak lagi ciri khas lainnya yang sarat dengan makna kebajikan dan mengikuti sunnah.

Komunitas ini menggunakan metode dakwah dengan simpatik dan akhlak yang baik dengan semangat ukhuwah dan tidak sektarian serta menghindari masalah khilafiyah. Oleh karenanya, komunitas ini dengan mudah telah masuk ke berbagai wilayah, negara dan kelompok. Dalam waktu kurang dari dua dekade perkembangan Jamaah Tabligh bahkan dapat ditemukan di banyak negara bahkan benua. Anggota dari komunitas ini ada di berbagai kelompok, organisasi, aliran, dan paham keagamaan karena misi mereka adalah menghindari masalah-masalah khilafiyah, namun mengutamakan rasa persaudaraan.

C. Tinjauan Konseptual


Penelitian ini berjudul pandangan masyarakat tentang walimah ‘urs jama’ah tabligh dan wahdah Hanafi di kecamatan Suppa kabupaten Pinrang.

Untuk lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing sub kata yang di pakai dalam judul penelitian tersebut, yaitu:

1. **Jama'ah Tabligh**, Jamaah tabligh sebuah Jama'ah Islamiyah yang dakwahnya berpijak kepada penyampaian (tabligh) tentang fadhilah-fadhilah ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat di jangkau. Jamaah ini menekankan kepada setiap pengikutnya agar meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik, hal ini sesuai dengan pernyataan Syaikh Muhammad Ilyas sendiri sebagai orang yang memulai kembali menghidupkan usaha ini. Beliau berkata, “pergerakan kami ini sebenarnya adalah pergerakan sematamata untuk memperbaharui dan menyempurnakan keimanan”.
2. **Praktik**, Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujudnya suatu tindakan (*overt behavior*). Untuk terwujudnya sikap atau tindakan menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak lain.
3. **Walimah Al-'Urs**, Walimah al-'urs artinya perayaan pernikahan. Dapat pula berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai tanda gembira. menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal mengemukakan bahwa pesta perkawinan atau Walimah adalah pecahan dari kata “Walama” yang artinya mengumpulkan. Pesta tersebut dimaksudkan untuk memberi do'a restu kepada kedua mempelai agar dapat berkumpul dengan rukun.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variable yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti, kerangka pikir biasanya disajikan dalam bentuk skema atau diagram. Adapun kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung ke objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan fakta yang ada di lapangan, *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁴ Penelitian ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dua bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik walimah Al-‘Urs yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.5.

D. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini, adapun sumber data adalah semua yang didapatkan peneliti dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen dalam bentuk statistik ataupun dalam bentuk lainnya yang menjadi keperluan peneliti. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli.²⁵

Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam hal ini yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Suppa.

Tabel 3.1. Data Masyarakat

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1.	Ratna	wirausaha	Bela belawa
2.	Muliana	Wirausaha	Tamappa
3.	Sinta	IRT	Bela belawa
4.	Salwa	IRT	Cikuale
5.	Rahmawati	Pengajar/Guru	Majennang
6.	Rudi	Wirausaha	Bela belawa

²⁵Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPEE, 1999), h.147.

Tabel 3.2. Data Jama'ah Tabligh

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1.	Murni	IRT	Karaballo
2.	Nasrullah	Wirausaha	Barakasanda
3.	Anto	Wirausaha	Majennang
4.	Sardi	Wirausaha	Karaballo

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga peneliti juga menggunakan sumber data sekunder, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.²⁶

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diantaranya diperoleh dari jurnal, Buku, Alquran, skripsi, e-book, serta data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang Bagaimana Pandangan Masyarakat Suppa terhadap Praktik Walimah Al-'Urs Kelompok Jamaah Tablig di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data (instrument) diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁶Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), h. 91.

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja yang terjadi dilapangan.²⁷

Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis observasi nonpartisipan, dalam observasi ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik Walimah Al-'Urs yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber.²⁸

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan / *face to face* maupun melalui via telepon. Salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.²⁹

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.³⁰

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 567.

²⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

²⁹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 50

³⁰ Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2007), h.69.

Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi, sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, misalnya Masyarakat Kecamatan Suppa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.³¹

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topic pembahasan yang diteliti.³²

Dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan yang disertai dengan alat perekam suara maupun photo-photo. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui interview.

Setelah melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi maupun wawancara, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan tujuan untuk

³¹Esti Ismawati, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, cet. IV (Yogyakarta: Penerbit OMBak, 2012), h. 81-82.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 7; (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2002), h.231

menjaring data yang sebenarnya. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara, yaitu melakukan transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan dan koding.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara pengorganisasian data, dimana pengorganisasian data ini dibuat sejelas dan sesimpel mungkin sehingga mudah untuk dipahami. Langkah-langkah dalam pengorganisasian data hasil observasi dan wawancara meliputi pengumpulan data, mencari kata kunci, kemudian menentukan tema yang dikategorikan menjadi beberapa sub tema dan dihubungkan dengan menggunakan pola. Setelah itu semua selesai selanjutnya akan dilakukan pengembangan teori dan dilanjutkan dengan menganalisis data.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Penelitian ini untuk uji kredibilitas peneliti menggunakan triangulasi, dimana triangulasi merupakan teknik pengumpulun data yang

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data penelitian yang diperoleh.³³

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangna wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.³⁴

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.³⁵

Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa tehnik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.³⁶

2. Pengujian *Transferability*

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.273

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 373

³⁵Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 368.

Uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis yang bertujuan agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain dan hasil penelitian ini dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel penelitian ini diambil.

Tranferability ini merupakan valifitas eksternal dalam penelitian kuantitaif. Validitas eksternal menunjukkan deraja ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sempel tersbut diambil.³⁷

3. Pengujian *Depandability*

Depandability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.³⁸

Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Tujuan pembimbing mengaudit keseluruhan proses penelitian ini untuk mengurangi kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitan dengan proses penelitian.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*), h. 376.

³⁸ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (h. 117).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian dalam penelitian data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

Analisis deskriptif kualitatif Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁹

1. Reduksi Data (*Data Redaction*)

Reduksi Data merupakan menarik dan membuat kesimpulan, memilah hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, tidak menggunakan data yang tidak diperlukan ataupun tidak penting. Adapun reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil pokok-pokok penting data hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan keluarga penerima manfaat.


³⁹Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*(Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1992), h. 16.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan kegiatan yang menyusun informasi, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun penyajian data yang dilakukan peneliti adalah hasil dari reduksi data yang diatas yang bisa saja berbentuk teks naratif, bagan ataupun table, kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir setelah penyajian data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik dan Pandangan Masyarakat Terkait Walimah ‘Urs Yang Dilakukan Jama’ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan. Perkawinan atau ikatan pernikahan adalah sebuah sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Kata walimah diambil dari bahasa Arab *al-walmu* yang berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan.

Walimah juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut walimah adalah maksudnya walimatul ‘urs yang artinya perayaan perkawinan.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.

Perkembangan belakangan ini walimah dilakukan untuk mengikuti tren dan kebiasaan yang berkembang disekitarnya. Hal ini tentu saja mempunyai potensi menghilangkan tujuan utama walimah. Walimah sebagai sarana pemberitahuan telah

terjadi akad nikah antara pasangan laki-laki dan perempuan bukan lagi merupakan hal yang utama. Walimah dalam perkembangannya dapat berkembang sebagai suatu bisnis yang menguntungkan, dan sebagai ajang gengsi-gengsian.

Jama'ah tabligh atau jama'ah pendakwah adalah gerakan dakwah Islam sunni internasional yang berfokus pada menasihati muslim dan yang mendorong sesama anggota untuk kembali menjalankan agama mereka sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. dan khususnya dalam hal ritual, pakaian, perilaku pribadi.

Menurut penjelasan saudara Anto salah satu Jama'ah tabligh yang ada di kec.

Suppa mengatakan bahwa :

“kan kita dalam pelaksanaan walimah ‘urs itu setelah proses akad nikah selesai, baru dilanjutkan dengan dilaksanakan itu walimah ‘urs atau resepsi pernikahan. proses walimah ini dilakukan dengan memisahkan tempat duduk untuk tamu undangan laki-laki dan tamu undangan perempuan agar tidak berbaur dengan lawan jenis. Alasannya supaya terhindar dari fitnah mata. bukan Cuma tempat duduk tamu tapi juga pelaminan untuk kedua mempelai. Jadi, Laki-laki dan perempuan memiliki tenda masing-masing.”⁴⁰

Walimah ‘urs yang dilakukan oleh jama'ah tabligh di kecamatan suppa berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat Kec. Suppa melaksanakan walimah ‘urs tanpa memisahkan tamu laki-laki dengan tamu perempuan, dengan kata lain semua tamu undangan ditempatkan di tempat yang sama. Sedangkan jama'ah tabligh yang ada di kec. Suppa memisahkan tamu undangan laki-laki dengan perempuan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh saudari Ratna yang merupakan salah satu masyarakat di Kec. Suppa, bahwa :

“ Biasanya kita disini kalau hari resepsinya, tempatnya tamu undangan laki-laki sama tamu perempuan dikasi sama' I tempatnya. Jadi semua tamu undangan di tempatkan di tenda yang sama, jadi berbaur ki laki-laki sama perempuan. Tapi ada juga beberapa orang disini yang beda tradisinya sama kita kalau hari resepsi nikah. kalau itu orang biasanya nabadakan ii tendanya laki-laki sama tendanya perempuan,

⁴⁰ Anto, Jama'ah Tabligh, Wawancara Di Lakukan Di Majennang Pada Tanggal 06 Juni 2022.

jadi itu tamu laki-laki sama perempuan dipisahkan di tempatnya duduk, jadi tidak berbaur ke sama lawan jenis. tapi menurut ku tidak boleh juga dicerita bagaimana begitu apa itu kan pandangnya, kita juga punya tradisi”.⁴¹

Hal lain dijelaskan oleh Bapak Nasrullah yang merupakan salah satu jama'ah tabligh, bahwa :

“ Walimah ‘urs yang dilakukan oleh jama'ah tabligh dengan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebenarnya tidak berbeda, Cuma ritual dalam prosesi nikah saja yang pada umumnya dianggap biasa ditengah masyarakat itu tidak mengikuti sunnah Nabi, tapi sesuai kebiasaan (Tradisi) ditengah masyarakat. Itupun sudah berangsur-angsur mulai bergeser dari nilai budaya, tapi lebih mengarah ke hal yang serimonial saja dan bahkan sudah mulai memodifikasi secara modern. Untuk pemisahan tempat duduk tamu sekedar memisah antara tamu lawan jenis yang tentunya arahnya adalah karena bukan muhrim saja. untuk menghindari kontak fisik dan juga fitnah”.⁴²

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa walimatul ‘urs yang dilakukan masyarakat setempat dengan jama'ah tabligh yaitu pelaksanaannya berbeda, letak perbedaannya terletak pada penempatan tamu laki-laki dan perempuan dimana jama'ah tabligh memisahkan tempat duduk tamu undangan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pelaksanaan masyarakat setempat saat melakukan resepsi pernikahan atau walimah ‘urs yaitu tidak ada pemisahan tempat duduk tetapi semua tamu laki-laki dan perempuan berbaur ditempat yang sama dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat kec. Suppa saat mengadakan acara walimatul ‘urs.

Hal lain yang dijelaskan oleh Muliana salah satu masyarakat kec. Suppa yang mengatakan, bahwa :

“Kalau menurutku walimah ‘urs atau resepsi pernikahan yang dilakukan oleh jama'ah tabligh itu adalah hal yang biasa, karena itu menurut pandangnya dan memang juga dalam Islam kan tidak diperbolehkan bersentuhan dengan lawan jenis

⁴¹ Ratna, Masyarakat Desa Bela Belawa, *Wawancara* Dilakukan Di Bela Belawa Pada Tanggal 09 Juni 2022.

⁴² Nasrullah, Jama'ah Tabligh, *Wawancara* Di Lakukan Di Barakasanda Pada Tanggal 14 Juni 2022.

yang bukan muhrim ta. Jadi termasuk juga hal yang benar dilakukan oleh jama'ah tabligh untuk memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan.”⁴³

Hal yang mendasari walimah ‘urs yang dilakukan oleh jama'ah tabligh dengan adat kebiasaan masyarakat yang ada di kec. Suppa, menurut bapak Sardi salah satu Jama'ah tabligh yang mengatakan bahwa :

“Hal yang mendasari walimah ‘urs yang dilakukan dengan kebiasaan masyarakat itu hal yang semata-mata hanya pandangan masyarakat saja, tujuan nikah adalah sama hanya prosesi pelaksanaan saja yang beda dan berusaha untuk hidupkan sunnah nabi dan tidak bercampur dalam suatu majelis”.⁴⁴

Menurut Ibu Murni salah satu Jama'ah tabligh mengatakan bahwa:

“Dari pandangan saya walimah yang dilakukan masyarakat dengan yang kkita lakukan berbeda dari segi pelaksanaannya, dimana walimah yang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dilakukan tidak memisahkan lawan jenis dan membiarkan mereka berbaur.”⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan proses pelaksanaan walimah ‘urs dengan ada kebiasaan masyarakat, dimana dalam pernikahan itu tujuannya sama hanya proses pelaksanaannya saja yang berbeda. Jama'ah tabligh berusaha untuk tetap menjalankan sunnah nabi dn tidak ada campur tangan dari suatu tradisi atau kebiasaan.

Mengenai perbedaan yang menonjol antara walimah ‘urs yang dilakukan oleh masyarakat dan yang dilakukan oleh jama'ah tabligh terdapat beberapa perbedaan seperti;

⁴³ Muliana, Masyarakat Desa Tamappa, *Wawancara* Dilakukan Di Tamappa Pada Tanggal 15 Juni 2022

⁴⁴ Sardi, Jama'ah Tabligh, *Wawancara* Dilakukan Di Karaballo Pada Tanggal 18 Juni 2022.

⁴⁵ Murni, Jama'ah Tabligh, *Wawancara* Dilakukan Di Karaballo Pada Tanggal 18 Juni 2022.

1. Pemisahan tempat duduk tamu laki-laki dan tamu perempuan untuk walimah 'urs jama'ah tabligh, sedangkan yang diadakan masyarakat dibiarkan untuk berbaur dengan semua tamu undangan.
2. Dalam walimah 'urs yang diadakan oleh masyarakat terdapat hiburan untuk tamu undangan berupa dangdutan dengan tujuan menghibur. Sedangkan walimah jama'ah tabligh biasanya hanya terdapat hiburan yang bersifat religi.
3. Pakaian yang dipakai mempelai di walimah jama'ah tabligh biasanya lebih tertutup dan lebih syar'i dan tamu undangan juga lebih banyak berpakaian yang tertutup. Sedangkan pakaian yang dikenakan untuk mempelai maupun tamu undangan di walimah yang diadakan oleh masyarakat biasanya lebih modern dan mengikuti tren yang berlaku saat itu.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam menghadapi situasi kondisi sekarang, perlu untuk memahami substansi walimah yang sesungguhnya. Secara tegas dinyatakan bahwa orang yang mengadakan walimah tidak boleh memilih dan membedakan orang yang akan diundang dengan alasan status sosial ekonominya. Misalnya, orang yang diundang hanya orang kaya meskipun hubungannya tidak terlalu dekat dengan baik ataupun tempat tinggalnya, sedangkan orang miskin meskipun tetangga sendiri tidak diundang. Dengan arti, tetangga yang sangat dekat sekali tidak diundang karena kondisi sosial ekonominya tidak baik atau memprihatinkan. Sedangkan yang jauh baik tempat atau kedekatan emosinya malah diundang karena terlihat memiliki sosial ekonomi tinggi.

Secara eksplisit dijelaskan bahwa dengan memilih orang kaya dengan mengabaikan orang miskin merupakan tindakan yang tidak baik. Dalam konteks sekarang, pemilihan orang yang diundang hanya dapat membawa amplop tebal dengan meninggalkan orang yang tidak memberikan sumbangan. Begitu juga

penentuan orang yang diundang, karena tidak jarang muncul pertanyaan dari penerima undangan, ketika mereka merasa tidak kenal dengan pengundang. Bahkan realitasnya cara mengundang pun ada undangan susulan atau dalam bentuk tonjolan yang terkesan memberatkan pihak yang diundang. Hantaran atau tonjolan adalah lauk pauk beserta nasi yang biasanya habis sekali makan, ini adalah budaya masyarakat kita dalam mengundang kerabat dan tetangga.

Mengenai pandangan masyarakat mengenai walimah ‘urs yang dilakukan oleh jama’ah tabligh di kec. Suppa, kebanyakan masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan oleh jama’ah tabligh hal yang benar dan memiliki alasan yang logis.

seperti yang dijelaskan oleh Ibu Salwa salah satu masyarakat Cikuale kec. Suppa, bahwa :

“walimah ‘urs yang dilakukan oleh jama’ah tabligh adalah hal yang wajar dan itu memiliki alasan yang masuk akal, karena yang kutau dalam Islam itu memang tidak diperbolehkan untuk bersentuhan dengan lawan jenis. Jadi betul sekalimi kalau tamu di pisahkan tempatnya duduk supaya tidak berbaur.”⁴⁶

Seperti yang dijelaskan juga oleh Ibu Rahmawati salah satu masyarakat Majennang kec. Suppa, bahwa :

“Pernikahan terpisah itu bagus. Dia pernah menghadirinya dan itu sangat terjaga antara tamu pria dan wanita. Akan tetapi jika ingin melaksanakan walimah tamu dipisah maka harus melihat tempat pekarangan rumah, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Namun tetap saja jika terjadi seperti itu maka masyarakat masih ada yang nyinyir tidak suka. Dan itu sesuai pemahaman mereka saja karena zaman sekarang sudah berubah dan itu juga mempengaruhi pemikiran masyarakat.”⁴⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, walimah yang dilaksanakan dengan memisahkan tempat duduk tamu undangan laki-laki dan perempuan tak apa untuk dilakukan, hanya saja ada beberapa hal yang perlu

⁴⁶ Salwa, Masyarakat Desa Cikuale, *Wawancara* Dilakukan Di Cikuale Pada Tanggal 21 Juni 2022.

⁴⁷ Rahmawati, Masyarakat Majennang, *Wawancara* Dilakukan Di Majennang Pada Tanggal 24 Juni 2022.

diperhatikan seperti harus melihat tempat pekarangan rumah apakah memungkinkan untuk melaksanakan pemisahan tempat duduk. Jama'ah tabligh juga memiliki alasan yang logis mengapa melaksanakan walimah dengan memisahkan tempat duduk tamu yang lawan jenis, dikarenakan dalam Islam tidak diperbolehkan menyentuh yang bukan muhrim.

Walimah 'urs yang dilakukan oleh jama'ah tabligh menuai berbagai pandangan masyarakat setempat, karena beberapa masyarakat masih menjunjung nilai-nilai tradisi yang dilakukan sejak dulu kontra dengan walimah yang dilakukan jama'ah tabligh yaitu dengan memisahkan tamu laki-laki dan tamu perempuan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Sinta salah satu masyarakat Bela Belawa kec. Suppa, bahwa :

“pelaksanaan pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah itu tergantung pihak laki-laki dan perempuan yang akan membuat acara dengan ikhtiar mengadakan walimah . Zaman Rasulullah dulu memang ada yang mengadakan dan adapun tidak . Namun seiring perkembangan zaman itu masalah adat khususnya di kec. Suppa itu ditinjau dari agama itu tidak masalah yang inti pokok dari walimah adalah bersilaturahmi. kembali kepada asaz perkawinan yaitu asaz kekeluargaan. Jadi menurutnya sepanjang itu yang bisa dipertanggung jawabkan dan jika dilihat tidak ada hukumnya tetapi itu adalah sebuah aliran tertentu, kaidah tertentu dan ada pendapat mereka bahwa mungkin dengan memisahkan tamu priadan wanita itu lebih akrab, tidak terjadi kegosipan atau menjaga mata mereka, menghindari fitnah sehingga itu mungkin yang menjadi alasan tersendiri. Dan itu tidak ada masalah sepanjang tidak mencedraai atau menghalangi akad nikahnya seseorang.”⁴⁸

Menurut bapak Rudi yang salah satu masyarakat Belabelawa kec. Suppa dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa :

“Sebenarnya pemisahan tamu pria dan wanita itu bagus hanya saja jika dilakukan di kampung terutama di masyarakat maka itu aneh rasanya untuk keluarga, seakan-akan tidak bertemu keluarga lagi padahal sebenarnya sepupuh satu kali itu seperti saudara rasanya ,sepupuh dua kali, sepupuh tiga kali, dan akan dipisahkan itu akan berat. Menurutny sebenarnya intinya bagus tetapi apa artinya jika dikeluarga banyak jika kita memaksakan pemahaman yang dianggap benar namun disatusisi banyak keluarga yang bertentangan dan kemudian gara –gara itu perasaan keluarga

⁴⁸ Sinta, Masyarakat Bela belawa, *Wawancara* dilakukan di Bela belawa Pada Tanggal 12 Juli 2022

menjadi tidak enak dan memusuhi. Secara pribadi saya utamakan kekeluargaan . Di sini rata-rata yang mengadakan walimah seperti itu adalah berasal dari jamaah tablik. Seperti salafi, wahdah, dll. Dari situ bisa lihat mazhabnya tetapi itu kembali kepada kebiasaan masyarakat.”⁴⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa memang di masyarakat sekarang yang mana masih menjaga tradisi yang menjadi kebiasaan sejak dulu, dengan melaksanakan walimah atau resepsi pernikahan dengan meriah dan semua tamu undangan baik laki-laki maupun perempuan semua berbaur di satu tempat. hal tersebut juga memiliki tujuan untuk tetap menjaga tali silaturahmi dengan keluarga jauh.

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Walimah ‘Urs Yang Dilakukan Oleh Jama’ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarga masing-masing agar mereka mampu membangun sebuah rumah tangga yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari’at agama Islam.

Pernikahan merupakan suatu sunnatullah kepada hamba Allah untuk melahirkan seorang anak, memperbanyak keturunan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

⁴⁹ Rudi, Masyarakat Bela belawa, *Wawancara* dilakukan di Bela belawa Pada Tanggal 12 Juli 2022

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁰

Menyelenggarakan resepsi pernikahan (walimatu al-‘Ursy) adalah anjuran, bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam. Hanya saja, apakah ia hukumnya wajib atau sunnah, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Adapun penyelenggaraan resepsi atau walimatu al-‘ursy ini, disunnahkan (dianjurkan) hendaknya diselenggarakan setelah akad nikah dan kedua mempelai sudah melakukan hubungan seksual.

Walimatul ursy atau resepsi pernikahan merupakan salah satu tradisi yang dianjurkan Rasulullah. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah akad nikah yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang baru saja dilaksanakan kepada masyarakat sekitar.

Hukum melaksanakan walimatul urs adalah sunnah, sedangkan menghadiri undangannya adalah wajib. Qarzhah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud al-Anshari pernah mengatakan:

“Sesungguhnya Rasulullah memberikan keringanan kepada kami untuk bersenang-senang pada saat pesta pernikahan” (HR. At-tirmidzi)

Saat melaksanakan walimatul ursy, seorang Muslim hendaknya berpegang pada syariat Islam. Ini dilakukan agar acara yang digelar diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT.

Secara bahasa, walimah memiliki arti makanan yang dipersiapkan untuk acara berkumpul. Sedangkan ursy memiliki makna al jifaf wa al tazwiz, yaitu

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim, 2014). h, 406.

pernikahan. Maka secara harfiah, walimatul ursy diartikan sebagai makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.

Pada zaman Rasulullah SAW walimatul ursy dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Mereka mengadakan tasyakuran dengan menghadirkan makanan untuk menjamu tamu undangan dan menshadaqahkan makanan tersebut kepada fakir miskin.

Tradisi ini sudah ada di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Meskipun demikian, Rasulullah tidak melarangnya dan menganjurkan para sahabat untuk menghadirinya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Zainab, yang tidak pernah diadakan untuk istri-istri beliau lainnya, dan beliau menyembelih seekor kambing."

Mengutip buku *Taaruf Khitbah Nikah* oleh Agus Ariwibowo, walimatul ursy hendaknya dilaksanakan sesuai syariat Islam. Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan umat Muslim sebelum mengadakan walimatul ursy, di antaranya:

1. Tidak bertentangan dengan Alquran dan As-sunah

Konsep yang diusung haruslah syari, tidak bertentangan dengan ketentuan dari Alquran dan As-sunah. Salah satu yang terpenting waktu penampilan mempelai, khususnya perempuan, tidak boleh kelihatan auratnya.

Kemudian alat rias yang terjamin kehalalannya, tidak mencampur baurkan tamu laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan ikhtilat, hidangan yang halal, hiburan yang tidak mengandung maksiat serta aktivitas walimah yang tidak mengganggu aktivitas sholat.

2. Kebersamaan

Walimatul ursy diadakan sebagai aktivitas sosial, maka jadikan ini sebagai ajang untuk mempererat ikatan antara kerabat, sahabat, dan tetangga. Undang mereka dan ajak untuk bergabung dalam acara.

3. Tidak membeda-bedakan antara tamu undangan

Rasulullah menganjurkan walimah sebagai bentuk syukur, syiar dan juga pemberitahuan tentang pernikahan yang telah dilangsungkan. Rasulullah mengizinkan untuk mengundang orang-orang salih, kerabat dekat, dan tetangga. Jangan hanya mengundang dari kalangan orang kaya saja, dan juga membeda-bedakan tamu berdasarkan tingkat ekonomi atau jabatannya. Misalnya, hanya tamu-tamu dari kalangan orang terpandang dan berpangkat mendapat tempat spesial dan jamuan khusus. Sebaiknya semua tamu mendapatkan pelayanan yang sama rata.

Tentang bentuk walimatu al-'ursy ini, sudah dianggap telah memenuhi anjuran Islam (memenuhi tuntunan dan tata cara ibadah) ketika telah diselenggarakan, walaupun hanya dengan bentuk yang sederhana, juga tidak boleh dengan cara berlebihan atau cara yang berkesan menonjolkan kesombongan.

Walimatu al-'Ursy yang paling sederhana adalah diselenggarakan dengan ukuran menyembelih seekor kambing, hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat al-Bukhari, dari sahabat Anas RA, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَثْرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَدَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نِوَابِئِمْ ذَهَبٍ
فَقَالَ: بَارَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya :

“Bahwa Abdurrahman bin Auf RA. datang menghadap Rasulullah SAW, ketika itu ditubuhnya terdapat bekas-bekas warna kuning. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya. Maka ia pun memberitahu bahwa dirinya telah menikahi seorang perempuan dari sahabat Anshor.”

Nabi SAW bertanya, “Berapakah kau memberi mas kawin kepada perempuan itu?”

Abdurrahman bin Auf berkata, “Emas seberat sebuah biji kurma.”

Rasulullah SAW bersabda, “Adakanlah pesta perkawinan (walimatu al-‘ursy) dengan menyembelih walaupun seekor kambing, maka jika tidak mampu menyembelih seekor kambing, bikinlah pesta dengan dua mud (sekitar 6 kg) makanan gandum.”⁵¹

Bahwa ukuran dua mud tersebut merupakan ukuran paling sederhana dalam menyelenggarakan pesta perkawinan yang pernah diadakan oleh Nabi SAW dalam pesta perkawinannya dengan sebagian isteri-isterinya.

Di dalam kitab Sahih Bukhari, juga ada sebuah hadis riwayat Shaiyah binti Syainah, ia berkata:

“Nabi S.A.W. menyelenggarakan pesta perkawinan dalam merayakan pernikahan dengan sebagian isteri-isterinya, dengan memasak makanan gandum dua mud (6 kg). Nabi SAW juga pernah mengadakan pesta perkawinannya dengan Siti Shafiyah binti Huyayyin, cukup dengan hidangan bubur, samin, kurma, dan susu kental.”

Di dalam kitab Shahih al-Bukhari, juga disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas RA.

Anas berkata, “Nabi SAW menetap selama tiga hari di suatu tempat yang terletak antara Khaibar dan Madinah, untuk menikah dengan Shafiyah binti Huyay. Maka kami lalu mengundang orang-orang Islam datang ke pesta perkawinan Nabi SAW. Ternyata tidak ada hidangan roti maupun daging, Nabi SAW memerintahkan untuk menggelar tikar dari kulit. Lalu Nabi SAW menghidangkan hidangan berupa kurma, susu kental, dan bubur samin di atas tikar tersebut, maka jadilah hidangan tersebut sebagai hidangan pesta perkawinan. Orang-orang Islam memperbincangkan hal itu. “Adakah si pengantein putri itu termasuk salah satu ibu bagi kaum muslimin, atau sebagai perempuan Amat milik Rasulullah?” Para sahabat Rasulullah lalu ada yang

⁵¹ HR. Tirmidzi no. 1094, An-Nasai no.3372, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi.

berkata, “Jika Nabi SAW memberi kain penutup (hijab) buat Shafiyyah, maka ia berarti termasuk ibu-ibu kaum muslimin (ummul mukminin). Dan jika Nabi SAW tidak memberinya kain penutup, maka ia itu termasuk amat (budak perempuan) milik Rasulullah.”

Ternyata, ketika Nabi SAW sudah hendak pulang ke Madinah, dibikinlah tempat duduk di belakang tempat duduk Nabi dan kain penutup pun kemudian dipanjangkan (untuk menutupi) antara Shafiyyah dan kaum Muslimin.” (al-Hadis).

Termasuk hal-hal yang perlu diupayakan dalam mengadakan pesta perkawinan itu hendaklah diadakan dengan niat mengikuti ajaran Rasulullah SAW, berusaha menghibur dan memuaskan hati teman-temannya yang diundang pesta, juga hendaknya diusahakan mengundang orang-orang yang baik-baik bukan yang jahat perangnya.

Ada sebuah hadis berkenaan dengan larangan mendatangi undangan dari orang-orang fasik (ahli maksiat), yaitu riwayat dari Imran bin Husain, bahwa sesungguhnya ia berkata:

“Aku dilarang Rasulullah S.A.W. memenuhi undangan pesta dari orang-orang fasik.”

Bagi orang yang mengadakan pesta perkawinan tersebut, juga dianjurkan hendaknya jangan sampai mengesampingkan sanak famili dan teman-temannya, karena sebenarnya memberi perhatian khusus (mengistimewakan) sebagian undangan (dengan mengesampingkan yang lain) itu bisa membuat resah (kecewa) bagi undangan yang lainnya.

Hukum asal kehidupan pria dan wanita adalah terpisah (infishal) . Artinya tidak ada aktivitas campur baur antara pria dan wanita yang bukanmahrom (Ikhtilat). Dalam kitab Muqaddimah Ad-Dustur karya Syaikh Taqyuddin pasal 113 dikatakan:

“Hukum asalnya , pria terpisah dari wanita, dan mereka tidak berinteraksikecuali untuk keperluan yang diakui oleh syariah dan menjadi konsekuensi logisdari interaksi itu sendiri, seperti haji dan jual beli.⁵²

Dengan kata lain, ikhtilat dalam walimah adalah suatu pelanggaran syariah yang hukumnya haram maka harus tetap terpisah (infishal). Dalam kasus walimah tidak terdapat yang mengecualikan hukum umum yang mewajibkan hukum umuma danya pemisahan antara pria dan wanita.

Berikut pendapat beberapa ulama terkait walimah infishal (pemisahan dalam walimah):

1. Menurut Mazhab Maliki ada pendapat Ibnu Abi Zaid Al-Quiruwani (murid Imam Malik) dalam kitab Ar-Risalah Al-Quiruwaniyah dikatakan. “Ketika seseorang diundang untuk menghadiri walimah, maka wajib mendatangiannya, kecuali ada hal menghadiri walimah maka wajib mendatangiannya kecuali ada hal sia-sia dan kemungkaran yang nyata adanya.⁵³
2. Menurut Imam Syafi’i ,Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa ikhtilat antara pria dan wanita yang bukan mahrom adalah bagian dari kemungkaran. Sedangkan Menurut Mazhab Hambali seperti yang dikemukakan Ibnu Qayyim bahwa pemerintah wajib mencegah terjadinya ikhtilat antara pria dan wanita di pasar, jalan-jalan, dan tempat-tempa tperkumpulan pria.⁵⁴
3. Sementara Al-Hamawi yang juga bermazhab Hanafi berpendapat walimah dibolehkan jika tidak mengandung mafsadah. Salah satu mafsadah yang

⁵² Tayiyuddin An Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, (Libanon: Darrul Ummah.2009) pasal 113.

⁵³ Abu Zaid Al-Qairuwani, *Ar Risalah Al-Qairuwaniyah*,Juz 1,hal 160, dalam maktabah syamilah.

⁵⁴Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah* ,(Cairo :Dar Ibnu Jauzi,2012),hal.234.

dihukumi makruh, bahkan haram misalnya ketika terjadi ikhtilat antara pria dan wanita yang bukan mahrom.⁵⁵

4. Syaikh Ibnu Utsaiman berkata di salah satunya khutbahnya. "Di antara perkara mungkar bahwa rasa malu sebagian manusia telah tercabut darimereka. Seorang suami datang ditengah kaum wanita dan naik kepelaminan bersama istrinya untuk bersanding dengannya, menjabat tangannya mungkin menciumnya dan mungkin memberikan hadiahnya kepada peserta permen (coklat) dan selainnya yang dapat menggerakkan syahwat dan mengakitbatkan fitnah.⁵⁶
5. Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah berkata. "Termasuk perkara-perkara mungkar yang banyak dilakukan orang-orang di zamanini,meletakkan pelaminan untuk kedua pengantin di antara undangan wanita. Suaminya duduk berdampingan dengan dihadiri para undangan wanita yang berdandan molek dan terbuka aurat.Hadir bersamanya para sanak keluarga dari kalangan pria dan bukan kerahasiaan lagi bagi yang fitnah selamat dan kecemburuan agama yang benar bahwa perilaku semacam ini termasuk sebuah kerusakan besar. Memungkinkan pria asinguntuk memandangi kaum wanita muda yang yang terbuka aurat sehingga hal tersebut menimbulkan akibat-akibat yang membahayakan (mengundang birahi). Oleh karena itu wajib untuk melarang hal tersebutdan menjatuhi hukuman yang tegas atasnya agar terhindar sebab-sebabfitnah dan

⁵⁵ KH.Hasyim Asy'ari dan problem Ikhtilat, <https://m.hidayatullah.com> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 09.30.

⁵⁶ Kamal,Abu Hafsh bin, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Cet. 6; Bogor: Pustaka Ibnu Katsir,2006),h.231

membentengi pertemuan kaum wanita dari yang bertentangan dengan syariah yang suci.⁵⁷

6. Dalam kitab *An-Nidzam Al-Ijtima'iy*, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa. ‘‘Oleh karena itu, keterpisahan antara pria dan wanita dalam kehidupan khusus harus dilakukan secara sempurna, kecuali yang diperbolehkan oleh syara’. Sedangkan dalam kehidupan umum, pada dasarnya hukum asal antara pria dan wanita adalah terpisah (*infishal*). Seorang pria tidak boleh berinteraksi di dalam kehidupan umum kecuali dalam hal yang diperbolehkan, disunnahkan atau diwajibkan oleh syar’i (Allah swt) dan dalam aktivitas yang memastikan adanya pertemuan antara pria dan wanita. Misalnya, pertemuan di dalam mesjid ataupun pertemuan yang dilakukan dengan bercampur baur (*ikhtilat*) misalnya ibadah haji dan dalam aktivitas jual beli.⁵⁸
7. Syaikh Taqiyuddin memaparkan wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua alasan yaitu: Pertama, adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar, hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, partai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempat, seperti shalat jamaah di mesjid, belajar di sekolah, berolahraga di lapangan, piknik di pantai, rapat di kantor, dan sebagainya. Termasuk keumuman hukum ini adalah walimah di suatu tempat, misalnya di rumah, gedung, hotel, aula, dan sebagainya. Kedua, tidak terdapat dalil syariah dari

⁵⁷ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h.127.

⁵⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzom Ijtima’i*, (Cet.3; Hti Press, Jakarta: 2007), h.51.

alquran dan hadis yang mengecualikan walimah dari hukum umum tersebut yaitu wajib memisahkan tamu pria dan wanita. Dengan kata lain, tidak terdapat dalil isyariah yang membolehkan terjadinya ikhtilat antara pria dan wanita dalam acara walimah. Maka haram hukumnya terjadi ikhtilat dalam acara walimah.⁵⁹

Namun ada juga yang berpandangan lain dalam pelaksanaannya, pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah pernikahan banyak yang menanggapi dengan baik namun ada pula yang beranggapan lain. Pendapat ini diambil dengan adanya dalil wanita boleh menjamu para tamu undangan pria pada saat walimah, sebagaimana hadits Nabi Saw:

“Telah Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Abdul Azis Hazim dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d ia berkata: Abu Sa’id As Sa’idi mengundang Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam dalam pesta walimahnya. Saat itu istrinya adalah yang melayani mereka, padahal ia adalah pengganti wanita. Sahl berkata, ”. Tahukah kalian minuman apa yang ia suguhkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?. Wanita itu menyediakan kurma yang telah direndam semalaman dan ketika beliau makan, maka wanita ini pun menyuguhkan air pada beliau.⁶⁰

Sehingga berdasarkan hadits di atas di jelaskan bahwa :

1. Pelayan tamu walimah sebaiknya pengganti wanita.
2. Gunanya agar dikenal Rasul , sekarang seluruh tamu yang datang maka pelayannya pengganti wanita semampunya.
3. Pengantin pria dalam hadis tidak disinggung, namun tidak ada masalah dia membantu istrinya untuk melayani tamu undangan walimah agar dikenal para undangan kediaman mereka berada.

⁵⁹Taqiyuddin An-Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur* ,(Cet.I;Libanon,Darrul Ummah,2009) ,h.321-322.

⁶⁰Abu Abdullah bin Ismail Al- Bukhori, *Ensiklopedia hadits shahih Al- Bukhari*, (Cet .II ; Jakarta: Almahira,2006),h.355.

Serta pendapat dari Imam Maliki , ikhtilat boleh dalam konteks kebiasaan adat yang berlaku di masyarakat selama tetap dalam etika syar'i semisalnya resepsi pernikahan dan lain sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai pandangan masyarakat tentang walimah ‘urs jama’ah tabligh di kecamatan Suppa kabupaten Pinrang analisis hukum Islam, intisari dari keseluruhan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik dan pandangan masyarakat terkait walimah ‘urs yang dilakukan jama’ah tabligh, Walimah ‘urs yang dilakukan oleh jama’ah tabligh di kecamatan suppa berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat Kec. Suppa melaksanakan walimah ‘urs tanpa memisahkan tamu laki-laki dengan tamu perempuan, dengan kata lain semua tamu undangan ditempatkan di tempat yang sama. Sedangkan jama’ah tabligh yang ada di kec. Suppa memisahkan tamu undangan laki-laki dengan perempuan. Untuk pemisahan tempat duduk tamu sekedar memisah antara tamu lawan jenis yang tentunya arahnya adalah karena bukan muhrim saja. untuk menghindari kontak fisik dan juga fitnah.
2. Berdasarkan hukum Islam, praktik walimah ‘urs yang dilakukan oleh jama’ah tabligh, Pemisahan (infishal) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat (campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan (ijtima’) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. Dalam kasus walimah, tidak terdapat dalil yang mengecualikan hukum umum yang mewajibkan adanya pemisahan antara pria dan wanita. Dengan kata lain, ikhtilat dalam walimah adalah suatu pelanggaran syariah yang hukumnya haram.

3. Dengan menyelenggarakan walimah ‘urs baik yang di satukan maupun dipisah tamunya itu semua benar dengan melihat pendapat ulama selama dalam etika syar’i serta tidak terjadi hal yang melanggar aturan hukum Islam. Dalam hal ini penulis sependapat dengan pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah yang disatukan dalam satu tenda. Tetapi dengan melihat batasan-batasan syariat diantaranya:
 - a. Tidak berdempuk-dempukan / bersenggol-senggolan
 - b. Tidak terbuka aurat
 - c. Yang dibicarakan benar
 - d. Tempatnya mulia
 - e. Menjaga mata

Sehingga jika semua terjaga dengan semestinya maka bercampur baur (ikhtilat) antara pria dan wanita boleh –boleh saja menurut penulis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pendapat ulama adalah sebagai hasil dari ijtihadnya masing-masing, sehingga kita mengambilnya sebagai tujuan inti dari menikah bahwa itu adalah ibadah kepada Allah maka jadikan setiap perbedaan adalah rahmat bahwa orang yang mengadakan walimah terpisah itu memiliki dalil-dalil tersendiri begitupun sebaliknya yang tidak mengadakan maka kemungkinan juga dia memiliki pendapat masing-masing.
2. Melaksanakan pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah pernikahan itu sekiranya juga memperhatikan pendapat keluarga-keluarga. Sehingga jangan

sampai kita memaksakan pendapat kita meskipun itu baik namun yang sebenarnya belum bisa diterima .

3. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda yang di pengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi bukan berarti orang yang tidak menerima pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah pernikahan adalah orang yang salah tetapi coba kita lihat apa niatnya melakukan seperti itu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Aedy, H. Hasan. *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Ahmad ibn Muhammad ibn Hmabal, *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikri, 1978.
- Aizuddin Bin Sayuti. 2012. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi seni Tari Jaipong dalam Walimah Al-Urs di Daerah Karawang. Jawa Barat". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga: Yogyakarta.
- An-Nabhani Taqiyuddin, An-Nizhamul Ijtima'i Al-Islam .Cet I.Jakarta Selatan: HTI Press, 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998.
- Baroroh, Sayu Imang. 2007. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan (*Walimah Al- ' Urs*) Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Kader PKS Kota Malang)". Skripsi; Fakultas Syariah UIN: Malang.
- Budiman, Akbar. 2014. "Praktik Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)". Skripsi; Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah pada Fakultas Syariah: Malang.
- Fatta Abdul , Zulfahmi Alwi," Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec.Galesong Kab.Takalar ".Jurnal Qadauna , Vol.2 No.1 .(Desember 2020).<http://103.55.216.56/index.php/qadauna/article/view/15693> (diakses 22 November 2021).
- Heradani. 2018. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten

Gowa”.Skripsi Sarjana; Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar.

Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPEE, 1999.

Ismawati, Esti. *Metode penelitian pendidikan bahasa dan sastra*. Penerbit Ombak, 2012.

Khalimi. *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akarteologi Dan Politik*.

Lasmiah. 2019. “Nilai-nilai Dakwah dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh”. Skripsi Sarjana; Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi: Banda Aceh.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1992.

Moh, Ali Athian. *Dai, Keluarga Sakinah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Muhammad, Idris Abdul Rauf al-Marbawi. *Kamus Al-Marwabi*. Mesir: Musthofa al-Bani Al-Halabi Wa Auladihi. Jilid 1

Muhammad, Tengku Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Mustafa Adriana , Arwini Bahram , ”Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar;Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”, Jurnal Perbandingan Mazhab , Vol.2 No.1.(25 Desember

2020),.http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16391 (diakses 22November 2021).

Ridwan Saleh Muhammad, ”Perkawinan di Bawah Umur, Jurnal Al-Qadau, Vol 2No. 1 (2015) http://103.55.216.56/index.php/al-qadau/article/view/2632 (diakses tanggal 22November).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin*

- Kualitatif. Makassar: Masagena Press, 2011.*
- Samin, Sabri dan Andi Narmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunuwati.2020. *Masail Fiqhiyyah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Talibur Rahman, Sahid. “*Jamaah Tabligh Fi Syibhil Qaraah Hindiyah*”, www.hidayatullah.com. Lihat juga Kholid, S, Mengenal Jamaah Tabligh. *Majalah As-Sunnah*” Edisi 01/ Tahun VII, 2003.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fkih Nikah Lengkap BAB IV Walimah Al-‘Urs*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1135/In.39.6/PP.00.9/05/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : A. AYU SAFITRI
Tempat/ Tgl. Lahir : Kanari, 12 Desember 1998
NIM : 18.2100.037
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Wattang Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'URS Jama'ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 12 Mei 2022

Dekan,

Hj. Rusdaya Basri





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0205/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-05-2022 atas nama A. AYU SAFITRI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0563/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2022, Tanggal : 18-05-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0205/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2022, Tanggal : 18-05-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : A. AYU SAFITRI
4. Judul Penelitian : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG WALIMAH URS JAMAAH TABLIGH DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DAN JAMAAH TABLIGH
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-11-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Mei 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA**

Alamat : Jl. Bau Masepe No. 1 Majennang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/169/KSP/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : **A. AYU SAFITRI**
NIM : 18.2100.037
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog.Study : Mahasiswa/Hukum Keluarga Islam
A l a m a t : TASSALILU, LINGKUNGANM MAJENNANG,KEC.SUPPA

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG WALIMAH URS JAMAAH TABLIGH DI KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Majennang, 27 Juli 2022


A.n. CAMAT

Secretaris,

RAMLI SAMAD, S.Sos,MM

Pembina

Nip. 19670129 198603 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : A. AYU SAFITRI
NIM : 18.2100.037
FAKULTAS : SYARIAH
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG
WALIMAH 'URS JAMA' AH TABLIGH DI
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk masyarakat Kecamatan Suppa:

1. Bagaimana pendapat anda tentang walimah al-'urs yang dilakukan oleh jamaah tabligh?
2. Apakah perbedaan yang sangat menonjol antara walimah al-'urs yang dilakukans masyarakat suppa dengan walimah yang dilakukan oleh jamaah tabligh ?
3. Apakah anda setuju dengan walimah al-'urs yang dilakukan jamaah tabligh di kecamatan suppa ini?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai walimah urs yang dilakukan jamaah tabligh yang tidak biasa bagi adat kebiasaan masyarakat?

Daftar pertanyaan untuk Jama'ah Tabligh:

1. Kenapa walimah al-'urs yang anda lakukan berbeda dengan yang dilakukan masyarakat supra pada umumnya?
2. Apakah urgensi dari pemisahan tempat duduk tamu laki-laki dan tamu perempuan ?
3. Apa yang mendasari walimah 'urs yang anda lakukan ini berbeda dengan adat kebiasaan masyarakat?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 24 November 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Mahsyar, M.Ag.)
NIP.19621231 199103 1 032

(Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.)
NIP.19721227 200501 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anto

Pekerjaan : wirausaha

Alamat : Majennang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini dibenkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Juni 2022

Yang bersangkutan,



Anto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Sardi*

Pekerjaan : *wirausaha*

Alamat : *Karaballo*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Juni 2022
Yang bersangkutan,

Sardi
Sardi

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasrullah


Pekerjaan : wirusaha

Alamat : Barakasanda

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2022
Yang bersangkutan,


Nasrullah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Murni

Pekerjaan : IRT

Alamat : Karaballo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Juni 2022
Yang bersangkutan,


Murni

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Salwa*


Pekerjaan : *IFT*

Alamat : *Cikuale*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Pandangan Masyarakat Tentang Walimah ‘Urs Jama’ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)**”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Juni 2022
Yang bersangkutan,


Salwa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Pudi

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Beia beawa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 12 Juli 2022

Yang bersangkutan,



Pudi

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Pahriawati*
Pekerjaan : *Pengajar / Guru*
Alamat : *Majennang*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Juni 2022
Yang bersangkutan,

Pahriawati
Pahriawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinta

Pekerjaan : IRT

Alamat : Beta belauk

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Juli 2022
Yang bersangkutan,


Sinta

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Muliana*

Pekerjaan : *wirusaha*

Alamat : *Tamappa*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Juni 2022
Yang bersangkutan,

Muliana
Muliana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratna


Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Bela belawa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A. Ayu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09 Juni 2022
Yang bersangkutan,



Ratna

DOKUMENTASI



**Wawancara langsung dengan Bapak Anto salah satu Jama'ah tabligh
Lokasi : Majennang kec.Suppa
Tanggal : 06 Juni 2022**



**Wawancara langsung dengan Saudari Ratna
Lokasi : Bela belawa kec.Suppa
Tanggal : 09 Juni 2022**



**Wawancara langsung dengan Bapak Nasrullah (Jama'ah Tabligh)
Lokasi : Barakasanda kec.Suppa
Tanggal : 14 Juni 2022**



**Wawancara langsung dengan Saudari Muliana
Lokasi : Tamappa kec.Suppa
Tanggal : 15 Juni 2022**



Wawancara langsung dengan Bapak Sardi (Jama'ah Tabligh)

Lokasi : Karaballo kec. Suppa

Tanggal : 18 Juni 2022



Wawancara langsung dengan Ibu Murni (Jama'ah Tabligh)

Lokasi : Karaballo kec.Suppa

Tanggal : 18 Juni 2022



Wawancara langsung dengan Ibu Salwa

Lokasi : Cikuale kec. Suppa

Tanggal : 21 Juni 2022



Wawancara langsung dengan Ibu Rahmawati

Lokasi : Majennang kec.Suppa


Tanggal : 24 Juni 2022



Wawancara langsung dengan Ibu Sinta

Lokasi : Bela belawa kec.Suppa

Tanggal : 12 Juli 2022



Wawancara langsung dengan Saudara Rudi

Lokasi : Bela belawa kec.Suppa

Tanggal : 12 Juli 2022

BIOGRAFI PENULIS



A, Ayu Safitri, lahir di Kanarie pada tanggal 12 Desember 1999, anak dari Bapak Alm. A. Tardi dan Ibu St. Hasna. Penulis memulai pendidikannya di SDN 168 Suppa dan lulus pada tahun 2011, lalu setelah lulus penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMPN 1 Suppa selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Suppa dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Tanah Toraja (Makale) dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Enrekang Desa Siambo. Saat ini, penulis telah Menempuh studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat tentang Walimah ‘Urs Jama’ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

